

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2025/PN Niaga Jkt.Pst dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembatalan merek berdasarkan gugatan pihak ketiga berkepentingan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu satunya merek pada putusan nomor 5/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2025/PN Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pasal 76 , Penggugat terbukti sebagai pihak ketiga berkepentingan sekaligus sebagai pemakai pertama dan pemilik satu satunya merek "ELANG DUA" dan merek "ELANG DUA + LUKISAN", sedangkan Tergugat mendaftarkan merek dilakukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Berdasarkan bukti penggunaan terdahulu dan penerapan pasal 21 dan 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan dan menyatakan pendaftaran merek Tergugat batal demi hukum, membuktikan bahwa undang undang melindungi hak dari pemilik merek tidak terdaftar dan melindungi hak pemilik merek sebenarnya dari perbuatan curang dari pihak lain.

- b. Akibat hukum gugatan pembatalan merek oleh pihak ketiga berkepentingan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu satunya merek pada putusan nomor 5/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2025/PN Niaga Jkt.Pst merek milik "ELANG DUA" dan merek "ELANG DUA +LUKISAN" milik Tergugat yaitu CV. Sinka Niaga Harapan batal demi hukum pendaftaran mereknya dengan pencoretan dari Daftar Umum Merek yang berakibat pada berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan atas nama Tergugat.

B. Saran

- a) Bagi para pihak yang berwenang dalam proses pendaftaran merek khususnya DJKI sebagai pemeriksa permohonan pendaftaran merek diharapkan untuk berhati hati dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dan menambahkan syarat kepada pemohon untuk dapat mencantumkan bukti historis merek yang ingin didaftarkan agar menghindari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan menghindari adanya pemohon yang beritikad tidak baik saat pendaftaran merek.
- b) Bagi pemilik merek agar segera mendaftarkan merek yang dimiliki ke DJKI agar merek yang dimiliki mendapatkan berbagai perlindungan hukum dan menghindari agar merek yang dimiliki tidak ditiru oleh pihak lain tanpa izin pemilik merek.